

BAB 6

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK

DI KABUPATEN TABANAN MENJELANG PEMILU LEGISLATIF 2004

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang diselenggarakannya pemilu legislatif 2004, cukup mengkhawatirkan masyarakat, dan berbagai komponennya. Konflik yang terjadi termasuk cukup tinggi. Kalau dilihat ke belakang, ketegangan-ketegangan politik bisa dilacak mulai dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu sering selalu dijumpai arak-arakan sepeda motor di jalan dengan perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Atau ada persaingan pemasangan spanduk partai politik di pinggir-pinggir jalan. Tahun 1999, Kabupaten Tabanan merupakan salah satu daerah yang dilanda kerusuhan berupa penghancuran gedung-gedung pemerintah, setelah Megawati gagal menjadi presiden.

Karena itulah kemudian, ketika terjadi rentetan konflik partai politik yang berlangsung sporadis di berbagai wilayah di kabupaten ini menjelang pemilu legislatif masyarakat termasuk partai politik berupaya mengatasinya. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni resolusi banyak jalur (*multitrack*), upaya formal serta pendidikan politik.

1.1. Resolusi *Multitrack*

Penyelesaian konflik model *multitrack* ini melibatkan para elit dan tokoh-tokoh maupun lembaga yang hidup dan diakui perannya dalam masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh berbagai komponen ini juga

beragam, sesuai dengan kemampuan dan inisiatif mereka seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase sampai dengan upaya negosiasi informal antara simpatisan partai maupun elit partai. Mekanisme inilah menciptakan proses akomodasi berupa kompromis dan konsensus yang pada akhirnya mampu meredam konflik antar partai..

Pada setiap langkah perlu dibangun resolusi konflik tanpa kekerasan berupa langkah-langkah diplomasi, negosiasi dan dialog-dialog pemecahan masalah. Melalui dialog-dialog informal secara intensif di tingkat komunitas, maka konflik bisa dikurangi, ketegangan diturunkan, prasangka dikikis dan selanjutnya konflik bisa ditransformasikan menuju kerjasama antar komunitas (Triyono, 2001: 154-157).

5.1.1. Peran Elit Lokal

Dalam penyelesaian konflik antar partai di kabupaten Tabanan ini, langkah-langkah yang dilakukan elit lokal memegang peranan cukup penting. Yang dimaksudkan dengan elit lokal disini adalah tokoh-tokoh yang menduduki jabatan sentral formal di kabupaten ini yang mempunyai pengaruh dalam hal hubungannya dengan pemilihan umum. Mereka-mereka itu adalah bupati, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Panwaslu, serta Kapolres. Dalam tindakannya, elit-elit ini berperan sebagai konsiliator yang mampu menghasilkan konsensus dan kompromis terhadap konflik-konflik tersebut.

Konsiliasi diartikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dengan intervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini bertindak secara aktif. Konsiliator mengambil inisiatif dan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat

putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang berkonflik sendiri (Sutrisno, 2001: 219).

Konsensus (dalam hal ini konsensus pendapat gabungan) artinya disamping masing-masing pihak bersedia mengurangi tuntutan dan pandangannya semula, pihak yang berkonflik juga memakai pendapat pihak yang berada di luar konflik untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Itu artinya pendapat-pendapat pihak yang berkonflik tetap dipakai tetapi tidak sampai menghilangkannya secara maksimal. Sedangkan kompromis (*compromise*), artinya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersedia saling mengurangiuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian dari perselisihan yang ada. Dalam sosiologi, kompromis ini merupakan salah satu bentuk dari akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses dimana orang-orang atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Dengan demikian, dalam menyelesaikan konflik ada kesamaan antara konsensus gabungan dengan upaya kompromis ini. (Soekanto, 2003: 77)

Penyelesaian konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan bisa diredam melalui upaya konsensus dan kompromis dengan teknik konsiliasi. Artinya konsensus dan kompromis itu terjadi melalui upaya konsiliasi. Pihak ketiga yang membantu melahirkan kompromis ini adalah bupati, pejabat KPU, Panwaslu dan Kapolres.

Ketika konflik antar partai politik bertambah panas, bupati Tabanan membuat langkah mengundang pimpinan partai politik yang ada pada pertengahan bulan Agustus. Dalam catatan pihak kepolisian, sejak awal tahun sampai bulan

Agustus 2003 konflik antar partai yang terjadi sudah melibatkan partai-partai yang dipandang mampu meraih suara signifikan, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK.

Di sektor wilayah kecamatan, konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar telah pecah di Kecamatan Selemadeg, Tabanan, Kerambitan serta Marga. Sedangkan konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme terjadi di Kecamatan Penebel dan Tabanan. Konflik antara PDI Perjuangan dengan PNBK terjadi di Kecamatan Penebel. Semua konflik itu terbuka, artinya terjadi benturan antara simpatisan maupun pengrusakan papan nama serta pembubaran secara paksa pertemuan yang dilakukan partai lain (di luar PDI Perjuangan).

Dari kondisi itulah kemudian muncul upaya penyelesaian konflik di kantor Bupati Tabanan tanggal 13 Agustus 2003. Pertemuan ini, disamping dihadiri oleh bupati dan elit partai juga oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu dan Kapolres. Tujuan dari pertemuan itu mengajak para pimpinan partai politik dan semua komponen organisasi politik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Hasil dari pertemuan dituangkan dalam kesepakatan yang isinya:

1. Disepakati untuk memperlakukan dalam mengadakan setiap kegiatan partai dengan aparat setempat sesuai dengan tingkatan kegiatan, yaitu;
 - Tingkat desa, dengan kepala desa dan aparatnya,
 - Tingkat kecamatan dengan camat dengan unsur muspikanya,
 - Tingkat kabupaten dengan bupati cq kepala kantor Kasbang Linmas dan Trantib Kabupaten Tabanan dan unsur Forum Pimpinan daerah.

- Dalam setiap kegiatan agar tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
2. Pemasangan atribut partai dalam setiap kegiatan ditoleransi selama 3 hari.
 3. Untuk pendirian sekretariat partai politik, sebelumnya agar mendapatkan surat rekomendasi atau keterangan domisili dari kepala desa dan diketahui oleh camat dimana sekretariat itu dibangun.
 4. Setiap partai politik wajib ikut memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban di kabupaten Tabanan.
 5. Tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti:
 - Kantor pemerintah, tempat ibadah dan sekolah,
 - Pada perempatan Jalan Pahlawan ke timur sampai dengan depan kantor DPRD Tabanan.
 6. Menyatakan tidak berlaku lagi instruksi Bupati Nomor: 300/096/KBL Trantib tanggal 24 Februari 2003.

Jika dilihat lebih jauh, poin-poin persetujuan diatas merupakan bentuk konsensus gabungan dan kompromis karena merupakan hasil kesepakatan semua pihak yang ikut pertemuan tersebut. Sebagai pemimpin yang membawahi daerah kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan ikut ambil bagian dalam pertemuan tersebut dan sebagai pejabat perangkat pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Panwaslu Tabanan juga ikut serta. Dalam pertemuan itu, bupati meminta agar pihak partai politik mampu menjaga ketertiban di Kabupaten Tabanan menghindari konflik, agar tidak menimbulkan korban jiwa atau materi seperti yang pernah terjadi di kabupaten lain. Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu memberikan

penjelasan tentang aturan-aturan yang semestinya ditaati oleh partai politik menjelang diselenggarakannya pemilu (2004).

Surat edaran dari Bupati Tabanan ini juga ditembuskan kepada para camat dan perangkat desa, yang merupakan bawahan administratif dari bupati. Sehingga penegasan itu juga menjadi acuan bagi camat dan kepala desa beserta perangkatnya untuk mengetahui bagaimana upaya penertiban keamanan di kabupaten ini.

Jika dilihat dari latar belakang munculnya konflik sebelum diadakannya pertemuan lintas partai tersebut, alasan yang muncul dari kubu PDI Perjuangan dalam melakukan gangguan terhadap aktifitas partai lain terletak pada persoalan ijin. Pencabutan bendera PNI Marhaenisme serta kata-kata pedas yang dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan di Dusun Tuakilang tanggal 25 Januari 2003, disebabkan oleh kecurigaan terhadap kelengkapan surat-surat tersebut. Demikian pula halnya dengan konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme yang terjadi di Bongon Lebah, Tabanan pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003. Menurut pihak PDI Perjuangan pencabutan dan perusakan papan nama itu diakibatkan karena partai politik yang bersangkutan tidak mempunyai ijin dalam memasang atribut maupun pemasangan papan nama.

Dengan demikian, kesepakatan yang tercantum dalam butir-butir dalam pertemuan lintas partai tersebut, disamping merupakan bentuk konsensus juga bisa dikatakan sebagai upaya akomodasi untuk mengatasi konflik. PDI Perjuangan yang meminta agar segala ketentuan-ketentuan tersebut bisa dipenuhi oleh partai-partai politik lain, seperti PNI Marhaenisme dan PNBK. Butiran tersebut merupakan hasil konsensus pertemuan antar para pemimpin partai di kabupaten Tabanan.

Dilihat dari sisi kompromis, kesepakatan lintas partai ini mencerminkan adanya kesediaan pengurangan tuntutan dari partai-partai utama yang ada di Kabupaten Tabanan. Yang dimaksud dengan partai utama itu adalah partai yang mempunyai pengaruh paling banyak di Tabanan yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK. Wujud kompromis yang diperlihatkan oleh PDI Perjuangan berupa diterimanya tenggang waktu tiga hari dalam pemasangan atribut partai, manakala ada kegiatan partai. Sebelumnya, partai ini terlihat memasang atribut-atribut lebih dari tiga hari jika mengadakan kegiatan. Partai ini sering melakukan kegiatan kepartaian, dalam bentuk penyambutan petinggi partai yang berkunjung ke daerah yang bersangkutan, meresmikan kelompok kegiatan yang dibentuknya, atau meresmikan pembukaan anak cabang.

Partai Golkar merupakan partai yang boleh dikatakan sebagai pihak yang paling mengalah. Kesepakatan kelima dalam pertemuan lintas partai itu menyebutkan bahwa tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti: kantor pemerintah, tempat ibadah dan sekolah; pada perempatan Jalan pahlawan ke timur sampai dengan kantor DPRD Tabanan. Sesungguhnya jika dilihat dari pandangan strategis partai, Jalan Pahlawan ini merupakan posisi yang paling strategis bagi Partai Golkar untuk memasang atribut kepartaian. Ini disebabkan karena kantor sekretariat Partai Golkar ada di jalan ini. Tetapi Partai Golkar tetap bersedia menerima hal tersebut. Padahal, jalan ini merupakan arus penghubung antara jalur kota Tabanan menuju Denpasar, yang sesungguhnya merupakan lokasi strategis untuk memasang atribut, seperti misalnya balon udara yang bergambar lambang Partai Golkar.

Setelah peristiwa pencabutan-pencabutan atribut PNI Marhaenisme di Rongga Lebah itu, pihak PNI Marhaenisme kemudian melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh desa dan kemudian meminta perijinan kepada linmas. Koordinasi dengan aparat desa merupakan langkah kompromis dari PNI Marhaenisme. Tetapi dalam keterangan sekretaris partai ini, meski telah mendapat ijin dari Linmas, pemasangan atribut tidak jadi dilakukan karena papan nama keburu dihancurkan oleh simpatisan PDI Perjuangan.

Pada tingkat wilayah yang lebih kecil, upaya konsensus gabungan dan upaya kompromis juga terjadi antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme dan Partai Golkar di desa Sanda. Kedua kejadian ini berlangsung pada saat waktu kampanye pemilu legislatif. Pihak ketiga yang membantu terjadinya kompromis ini adalah Kapolsek Pupuan dengan mekanisme penyelesaian mediasi. Disini pihak ketiga aktif memberikan arahan atau bimbingan atau arahan guna penyelesaian konflik.

Kejadian di Desa Sanda terjadi pada tanggal 24 Maret 2004. Pada pukul 06.00 telah terjadi pencabutan sebuah bendera Partai Golkar dan bendera PNI Marhaenisme. Pelakunya adalah rombongan massa PDI Perjuangan asal Pupuan yang lewat di jalan tersebut. Rombongan ini hendak mengikuti kampanye di Gianyar, Kabupaten yang jaraknya hampir 90 kilometer dari kota kecamatan Pupuan. Akibat pencabutan atribut partai tersebut, masyarakat desa Sanda bereaksi dan mengancam akan menghadang rombongan PDI Perjuangan sepulang dari kampanye di Gianyar.

Masalah ini kemudian bisa diatasi karena kapolsek Pupuan turun tangan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Sanda dan tokoh-tokoh partai yang ada di Pupuan untuk meredakan suasana. Upaya konsensus

erdasarkan pembicaraan yang berlangsung kemudian, menghasilkan kesepakatan bahwa bendera yang dicabut tersebut akan diganti dan dipasang kembali, dan masyarakat Sanda bersedia menjaga seluruh atribut partai yang ada di desa tersebut.

Hasil ini merupakan bentuk konsensus gabungan karena disamping merupakan hasil pembicaraan dan usulan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah (kapolsek), juga hasil pembicaraan tokoh-tokoh partai yang ada. Pada sisi lain, kompromis juga berlangsung antara pihak PDI Perjuangan dengan masyarakat Sanda. PDI Perjuangan tidak mempersoalkan jika bendera partai-partai tersebut dipasang kembali, yang artinya secara tidak langsung merupakan pengurangan tuntutan (tidak menginginkan lagi agar bendera-bendera itu dicabut), sedangkan pada pihak lain, masyarakat Sanda akan bersedia menjaga keamanan semua bendera partai yang terpasang di desanya. Tidak hanya menjaga bendera Partai Golkar atau PNI Marhaenisme tetapi juga partai-partai lain yang memasang bendera di sepanjang jalan di desa tersebut, termasuk juga bendera PDI Perjuangan.

5.1.2. Peranan Lembaga Adat dan Dinas

Adat merupakan lembaga yang amat melekat dalam praktik sosial masyarakat Bali. Meskipun secara umum lembaga ini lebih banyak mengacu kepada masyarakat beragama Hindu tetapi di beberapa wilayah juga bisa mengatur masyarakat yang bukan beragama Hindu. Praktik ini bisa terjadi pada daerah atau *banjar* yang mempunyai penduduk dimana masyarakatnya tidak hanya sekedar beragama Hindu saja. Misalnya umat yang beragama Kristen bisa menolong kegiatan-kegiatan umat yang beragama Hindu. Praktik ini dijumpai di daerah Dalung, Kabupaten Badung.

Dalam sistem sosial di Bali, ada dua lembaga yang mengatur tata sosial tersebut, yaitu lembaga adat dan lembaga dinas. Lembaga adat lebih mengatur hubungan sosial yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, agama dan budaya. Sedangkan lembaga dinas mengatur hubungan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintahan serta tata-tertib yang menyangkut administrasi kependudukan. Di Bali bisa saja terjadi dua atau tiga bahkan lebih lembaga dinas yang tergabung ke dalam satu lembaga adat. Hal ini amat terkait dengan sejarah berdirinya dari lembaga adat tersebut.

Lembaga adat memiliki perangkat normatif yang ampuh untuk mengatur kehidupan sosial, budaya dan religius yang disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* ini merupakan seperangkat tata-krama, patokan-patokan perilaku yang harus ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah naungan lembaga adat tersebut. Didalamnya disamping diatur perilaku sosial juga diatur perilaku budaya dan dalam hubungan dengan agama. Anggota masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan ini akan mendapat hukuman sosial yang akibat psikologisnya cukup berat. Misalnya mendapatkan denda materi yang telah ditetapkan dalam *awig-awig*, atau mendapat hukuman tidak dibantu dalam upacara-upacara adat keluarga dalam kurun waktu tertentu. Inilah yang membuat lembaga ini amat ditakuti oleh masyarakat Bali. *Awig-awig* ini dibuat oleh *paruman* (rapat musyawarah) antar anggota masyarakat adat.

Karena itu, lembaga adat mempunyai peranan yang cukup besar dalam menjaga ketertiban atau mengembalikan keadaan disharmoni yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Meski demikian, dalam langkah mengamankan suasana, lembaga

dat juga melakukan tindakan secara bersama-sama dengan lembaga dinas. Demikian pula halnya pada konflik dan kekerasan antar partai politik yang terjadi pada masa pemilu di Kabupaten Tabanan antara tahun 2003 sampai menjelang pemilu legislatif 2004.

Ada beberapa upaya yang dipakai lembaga adat melalui tokoh-tokohnya untuk meredakan ketegangan yang terjadi, maupun dalam mencegah munculnya kembali konflik antar partai yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Tabanan. Mekanisme awal yang dilakukan oleh lembaga adat dan dinas ini untuk meredakan konflik itu adalah melalui mediasi.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang memerlukan intervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini aktif memberikan bimbingan atau arahan untuk mencapai penyelesaian masalah, tetapi pihak ketiga ini tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan (Sutrisno, 2001: 219)

Setelah mediasi berhasil meredakan konflik antar partai itu, lembaga adat kemudian membuat langkah menciptakan instrument untuk mengamankan lingkungan. Instrumen itu berupa perangkat normatif yang berisi aturan-aturan yang bisa mengikat masyarakat secara internal maupun eksternal demi terciptanya tertib sosial di lingkungan tersebut. Perangkat normatif ini bisa merupakan kesepakatan bersama atau merupakan bagian dari *awig-awig* yang disebut dengan *perarem*.

Dalam konteks pendekatan adat ini, kasus konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan, Kecamatan Tabanan, upaya mediasi dilakukan dengan mempertemukan para wakil-wakil partai yang

terlibat konflik di daerah itu bersama dengan warga setempat.. Di banjar ini memang ada dua partai politik dominan yaitu PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Pihak kepala adat memanggil para tokoh-tokoh partai itu di balai pertemuan dan mengadakan kesepakatan. Menurut tokoh adat yang ada di daerah itu, pemanggilan ini dilakukan untuk bisa melakukan pendekatan pribadi dan dari hati kehati, berbicara secara terstruktur yang berguna menjaga keamanan wilayah. Pendekatan dengan mempertemukan tokoh-tokoh partai tersebut mampu meredakan ketegangan yang telah terjadi sebelumnya. Di balai desa semua persoalan yang muncul dalam konflik antar partai dikemukakan agar permasalahannya diketahui oleh masyarakat. Tokoh adat dan dinas kemudian memberikan petunjuk-petunjuk dan saran untuk menjaga ketertiban di lingkungannya. Cara terbuka seperti ini diperlukan untuk menjelaskan persoalan kepada masyarakat, sebab sebelumnya masyarakat Banjar Tunjuk Selatan cukup tegang dengan peristiwa yang terjadi.

Upaya kedua dilakukan dengan mengadakan kesepakatan bersama antara adat, dinas dan masyarakat termasuk juga tokoh-tokoh dan simpatisan partai di desa Tunjuk Selatan berdasarkan atas pertemuan bersama itu. Kesepakatan yang dibuat dengan bentuk perundang-undangan itu, diantaranya berbunyi:

Pasal 2

- 1). Setiap warga Desa Pekraman Tunjuk hendaknya dapat menciptakan rasa aman dari dirinya sendiri.
- 2). Rasa aman yang dimaksud dalam ayat 1) pasal ini dikembangkan dalam bentuk kelompok kecil maupun kelompok besar.

-). Rasa aman yang dimaksud pada ayat 2) pasal ini dikembangkan dalam masyarakat banjar Adat, banjar Dinas, dan selanjutnya dikembangkan dalam masyarakat Desa.

Pasal 3

- Setiap warga masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok hendaknya dapat saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain.

Pasal 4

-). Setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk hendaknya dapat menjaga keamanan anggota kelompok masing-masing.
-). Dalam setiap kegiatan kelompok yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk dilarang adanya minum-minuman keras.

Pasal 5.

-). Dalam setiap kegiatan organisasi yang melibatkan orang dari luar Desa hendaknya melapor kepada Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa.
-). Dalam laporan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan jadwal, acara, jumlah peserta yang hadir.

Pasal 6.

-). Bagi warga masyarakat Desa pekraman Tunjuk yang melanggar kesepakatan ini akan dikenai sanksi.

- c). Sanksi yang dimaksud pada ayat 1) pasal ini disesuaikan dengan sanksi yang berlaku pada awig-awig Desa Pekraman Tunjuk.
- d). Sanksi yang berhubungan dengan masalah kriminal akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan aparat keamanan.

Pasal 7

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya dari Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa Tunjuk.

Agar setiap warga mengetahuinya, kesepakatan ini disebarluaskan melalui Desa Pekraman Tunjuk dan Desa Dinas Tunjuk.

Bentuk kesepakatan ini merupakan antisipasi tegas dari Lembaga Adat yang bekerjasama dengan Lembaga Dinas Tunjuk untuk mencegah terulangnya kembali konflik politik yang terjadi di desa tersebut. Kesepakatan itu tidak hanya memberikan peringatan dan ikatan secara internal untuk warga Tunjuk tetapi juga warga luar. Kesepakatan ini tidak pernah dibuat sebelum terjadinya konflik politik itu.

Untuk lebih memantapkan dalam pelaksanaannya, kesepakatan untuk menjaga keamanan tersebut kembali disosialisasikan oleh aparat desa adat dan dinas ke seluruh banjar-banjar yang ada di lingkungan desa adat dan dinas Tunjuk. Banjar yang menjadi anggota desa adat Tunjuk ada tujuh, yaitu Banjar Bungan Kapal, Banjar Legung, Banjar Tunjuk Kaja, Banjar Tunjuk tengah, Banjar Tunjuk Kelod, Banjar Beng Kaja dan Banjar Beng Kelod. Di setiap banjar ini, tokoh-tokoh adat dan dinas

mengumpulkan masyarakat untuk menjelaskan segala kesepakatan yang telah berhasil dicapai untuk menjaga keamanan masyarakat menjelang pemilu. Sanksi-sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap kesepakatan ini juga dijelaskan.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh-tokohnya itu cukup mendatangkan hasil karena sampai dengan hari pencoblosan dalam pemilu legislatif 2004 yang berlangsung pada tanggal 5 April, tidak terjadi keributan-keributan politik lagi di Desa Tunjuk Selatan itu. Keamanan yang kondusif pada masyarakat Tunjuk malah telah berhasil diyakinkan sebelum kampanye pemilu legislatif 2004 dilakukan, sehingga menjelang maupun pada masa kampanye masyarakat Tunjuk tidak memerlukan lagi adanya ronda malam untuk menjaga keamanan.

Dalam kasus konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme di Banjar Bongan Lebah, mekanisme mediasi dilakukan dimana tokoh adat langsung berbicara saat terjadinya konflik antara kedua partai, dengan menghimbau agar pihak-pihak yang datang ke sekitar rumah tokoh PNI Marhaenisme tidak melakukan hal-hal yang merusak dan mengganggu ketenangan warga desa Bongan Lebah. Dalam melakukan pendekatan tersebut, kepala adat dengan didampingi oleh beberapa perangkat adat lainnya langsung berbicara kepada pihak-pihak yang bersengketa. Disamping itu, pada saat terjadinya ketegangan identitas adat juga memegang peran penting. Saat memberikan imbauan tokoh-tokoh adat itu memakai pakaian adat Bali. Pada saat itu, kepala Litbang Linmas Tabanan, datang memberikan penjelasan tentang kasus pemasangan papan nama PNI Marhaenisme dengan memakai pakaian adat pula.

Seperti juga halnya di Desa Tunjuk, untuk mengantisipasi agar konflik antar partai tidak berkelanjutan serta demi menjaga keamanan ketertiban lingkungan, Banjar Adat Bongon Kaja (II) desa Bongon membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan *perarem* yang isinya menekankan pada tekad masyarakat untuk menjaga keamanan. Isi kesepakatan itu adalah:

- 1). Menjaga stabilitas keamanan demi terciptanya suasana yang amat dan kondusif di lingkungan Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II).
- 2). Krama Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II) sepakat menindak tegas bagi siapa saja yang mencoba melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harta benda atau jiwa (menciptakan suasana keruh/tidak kondusif).
- 3). Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II) sepakat mengamankan/melindungi segala aset apapun bentuknya yang ada di Lingkungan Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II).
- 4). Mengacu pada poin 1,2 dan 3 diatas,Banjar Adat Bongon Lebah kaja (II) tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keamanan dari Polsek, Polres dan Koramil.

Kesepakatan diatas bertujuan mengikat baik pihak internal maupun eksternal yang mengganggu keamanan dari lingkungan banjar tersebut.

Upaya kesepakatan ini ternyata efektif untuk menjaga keamanan karena tidak terjadi konflik antar partai di desa tersebut, hingga Berlangsungnya pemilihan umum legislatif bulan April 2003.

Pada kasus ketegangan antara PDI Perjuangan dengan PNBK di Desa Tegalinggah, Kecamatan Penebel, pihak adat tidak langsung mengeluarkan pernyataan pada saat terjadinya peristiwa tetapi kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan menjelang digelarnya kampanye dan pemilu legislatif 2004. Upaya menjaga keamanan itu dilakukan dengan melakukan ronda setiap malam yang melibatkan masyarakat adat di lingkungan wilayah Desa Tegalinggah. Konflik di desa ini terjadi setelah beberapa rombongan simpatisan PDI Perjuangan melakukan pengrusakan terhadap tempat suci dan bagian rumah dari simpatisan PNBK. Saat itu sedang diselenggarakan rapat konsolidasi partai dalam rangka menghadapi pemilu 2004.

3.1.3. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Partai Politik

Dalam konsep penanganan konflik dengan upaya banyak jalur (*multitrack*), peranan seorang tokoh masyarakat termasuk tokoh dan simpatisan partai untuk meredakan konflik cukup penting. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tokoh ini serta inisiatif-inisiatif yang dilakukannya akan mampu memberikan sumbangan dalam meredakan konflik. Termasuk juga di dalamnya negosiasi dan diplomasi informal.

Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif 2004, peranan tokoh ini tidak bisa dianggap remeh. Pada peristiwa yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar misalnya, inisiatif dari tokoh masyarakat, dalam hal ini kepala desa, mampu memberikan suasana ke arah peredaan konflik. Atau mampu mencegah agar konflik

antar partai tersebut tidak terulang lagi di wilayah tersebut.. Kepala Desa Tunjuk, WU mengeluarkan inisiatif berupa pelarangan adanya kampanye yang digelar di seluruh Kebendesaan Tunjuk, yang meliputi tujuh banjar. Dalam pandangannya kampanye ini akan membangkitkan lagi perasaan-perasaan persaingan antar simpatisan partai politik yang ada di desa tersebut dan membangkitkan sentimen konflik yang terjadi di masa lalu. Ternyata ajakan ini diterima oleh seluruh masyarakat di Kebendesaan Tunjuk. Di desa ini simpatisan PDI Perjuangan dan Partai Golkar cukup banyak. Kesepakatan ini memang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama antara Bendesaan Tunjuk dengan Dinas yang ditandatangani sebelumnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepala Desa Abiantuwung, GW.

Dengan upaya pelarangan ini, keadaan Desa Tunjuk dan Abiantuwung pada masa kampanye, aman dan tertib. Konflik-konflik yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi dan pada hari pencoblosan, pemilu berlangsung aman dan lancar.

Ketika terjadi konflik antar partai di Banjar Bongan Lebah, inisiatif MS Bsc diambil pada saat konflik terjadi. Tokoh ini dalam pekerjaannya sehari-hari menjabat sebagai kepala Kesbang Linmas dan Trantib Tabanan. Cara ini merupakan upaya alternatif karena secara langsung mampu meredakan suasana amarah antara dua pihak. Pada waktu itu, rumah sekretaris PNI Marhaenisme Tabanan yang ada di Bongan Lebah, didatangi oleh simpatisan PDI Perjuangan yang mempertanyakan izin pemasangan papan nama sekretariat PNI Marhaenisme. Persoalan ini menjadi perdebatan panjang antara dua pihak. Bagi pihak PNI Marhaenisme, tidaklah pantas jika persoalan pemasangan papan nama itu ditanyakan oleh pihak PDI Perjuangan karena kewenangan itu ada pada Kasbang Linmas.

Satu hal positif lain yang bisa dilihat dari upaya MS adalah uniform yang dikenakannya. Saat mendatangi wilayah konflik, dia memakai pakaian adat. Dengan simbol-simbol adat itu situasi tegang bisa reda karena disamping memberikan penjelasan, simbol pakaian adat yang dipakai mampu membuat pihak PDI Perjuangan meredakan tuntutan. Pakaian adat ini mampu memberikan suasana kesamaan sosial diantara simpatisan partai politik sebagai orang Bali, disamping juga kekhawatiran akan tindakan adat yang diterimanya jika melakukan keonaran di tempat lain. Beberapa desa di Tabanan juga menerapkan cara berupa pemakaian pakaian adat madya saat melakukan pencoblosan pemilihan umum.

Pada konflik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar dan PNI Marhaenisme di Desa Sanda, Kapolsek Pupuan mengambil inisiatif untuk mempertemukan antara tokoh partai dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan persoalan yang terjadi pada pagi harinya. Cara mempertemukan para tokoh partai dengan tokoh masyarakat yang ditengahi oleh kapolsek ini, ternyata tidak saja mampu meredakan ketegangan politik tetapi mampu membuat masyarakat bersedia menjaga aset-aset partai yang dipasang di desa tersebut.

Yang tidak bisa dihilangkan perannya adalah hubungan persahabatan antara simpatisan-simpatisan partai politik. Ini terjadi pada kasus konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme di Banjar Bongan Lebah. Tokoh partai yang ada di desa Bongan Lebah ini sebelumnya merupakan aktivis PDI Perjuangan. Setelah konflik pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003 itu, tokoh PNI Marhaenisme ini sering melakukan kontak-kontak persahabatan dengan simpatisan PDI Perjuangan dalam acara-acara informal. Kesempatan berbincang-bincang dalam suasana

informal ini dipakai untuk memasukkan upaya-upaya meredakan ketegangan, seperti menghimbau agar persahabatan tidak dihilangkan dan tidak lagi mengulangi upaya-upaya konflik seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Malah menurut pengakuan tokoh PNI Marhaenisme Bongan Lebah, MS salah seorang rekannya saat masih aktif di PDI Perjuangan mengaku secara terus terang, bahwa merekalah yang melakukan penyerangan di Banjar Bongan Lebah. Pengakuan secara jujur oleh temanya ini dipakai untuk menanamkan upaya agar tidak melakukan cara-cara anarkhis seperti itu.

Tokoh PNI Marhaenisme di desa lain, yaitu Pandak juga melakukan sikap yang sama. Tokoh ini memelihara hubungan baik dengan simpatisan PDI Perjuangan. Upaya yang dilakukannya untuk menghindari konflik adalah dengan mendekati teman-temannya di PDI Perjuangan menjelang dilakukannya kampanye oleh PNI Marhaenisme. Cara memberitahukan waktu kampanye dan rute yang akan dilalui ternyata efektif mencegah konflik. Dalam keterangan tokoh PNI Marhaenisme Desa Pandak ini, NG, selama kampanye pemilu legislatif PNI Marhaenisme yang melakukan kampanye di lingkungan Pandak tidak mendapat gangguan dari partai manapun.

Sikap dan himbauan tokoh parta politik untuk tidak melawan segala macam provokasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan juga menunjang konflik tidak semakin meruncing. Ketika terjadi konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di kota Tabanan, saat diselenggarakannya hari ulang tahun Golkar tanggal 25 Oktober 2003, tokoh Partai Golkar Bapak PY, berupaya menenangkan anak buahnya agar tidak melakukan aksi balas dendam. Menurut pengakuan PY yang juga

menjabat sekretaris Partai Golkar Tabanan, dirinya sampai mondar mandir berjalan kaki antara kota Tabanan dengan Lapangan Daging Carik yang berjarak sekitar dua kilometer untuk menghimbau massanya tidak membalas. Ia juga menjenguk kader-kader Partai Golkar yang cidera di rumah sakit. Korban yang luka berat, yaitu WS, tokoh Partai Golkar Kerambitan, dalam keadaan sakit dan terluka, tetap juga menyarankan agar massa Golkar tidak melakukan pembalasan terhadap simpatisan PDI Perjuangan yang melakukan intimidasi dan kerusuhan. Tokoh Partai Golkar lain, yang menjadi ketua panitia dalam penggalangan masa saat ulang tahun partai itu, yaitu DPG juga menghimbau hal yang sama.

Dalam kasus ini, terutama untuk meredam konflik pendukung Partai Golkar dan PDI Perjuangan wilayah Kerambitan., upaya diplomasi yang dilakukan oleh tokoh PDI Perjuangan amat memegang peran. Tokoh Partai Golkar yang sedang menderita sakit akibat dikeroyok massa PDI Perjuangan, yaitu WS, dijenguk oleh tokoh PDI Perjuangan asal Kerambitan MA. Dua tokoh ini sebenarnya bersahabat dan sebelum terjadi reformasi, pernah tokoh PDI Perjuangan ini ditawari masuk Partai Golkar oleh WS. Upaya MA untuk menjenguk ini bisa dikatakan sebagai langkah diplomatis, yaitu seni untuk mencapai tujuan, yang mampu menahan gejolak permarahan antara simpatisan dua partai tersebut di Kecamatan Kerambitan.

Pihak PDI Perjuangan pun setelah mendapatkan sorotan terhadap perilaku sebelumnya, tokoh-tokoh PDI Perjuangan menghimbau massanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkhis pada masa kampanye pemilihan umum.

2.2. Penyelesaian Melalui Upaya Formal

Penyelesaian konflik antar partai politik, tidak saja bisa dilakukan secara informal melalui tindakan konsensus, akomodasi atau kompromis tetapi juga bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga formal. Dalam pandangan Muhaimin A. Ruslan, konflik itu bisa diatasi melalui dua jalan, yakni jalan atas yang menurutnya merupakan jalan formal dengan memakai saluran hukum yang ada. Dan yang kedua, jalan bawah, yakni jalan informal dengan mengikuti mekanisme yang hidup dalam masyarakat.

Resolusi dengan memakai jalan atas, yakni jalan formal itu memerlukan sejumlah syarat, yakni adanya instrument hukum yang bisa dijadikan alat untuk penyelenggaraan proses penyelesaian, lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas dan pelaksana (penegak hukum) yang tidak bisa diragukan. (Ruslan, 2001: 61-62).

Dalam konteks demikian, meskipun dalam masa transisi ini masih terlihat banyak kekurangan-kekurangan aparat penegak hukum Indonesia dalam menjalankan fungsinya, tetapi dalam upaya menyelesaikan dan menekan konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang Pemilu Legislatif 2004, langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta lembaga formal yang berwenang untuk menyelesaikan konflik pemilu, cukup mempunyai pengaruh. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan pemilu ini adalah Panwaslu, yang menurut UU dibentuk untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi pada pemilu.

Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan misalnya, pihak kepolisian Kabupaten Tabanan, telah melakukan penangkapan

terhadap beberapa pelaku dan melakukan penahanan di Resort Kabupaten Tabanan. Pada kasus keributan di Dusun Tunjuk Kelod (Selatan), Kecamatan Tabanan, yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2003, masyarakat di wilayah ini rebut dengan dipukulnya kentongan akibat adanya isu ninja yang berkeliaran pada malam hari. Akibat peristiwa tersebut, pihak kepolisian Kabupaten Tabanan, menangkap sembilan orang yang kesemuanya simpatisan PDI Perjuangan. Sebagian dari mereka-mereka yang ditangkap ini boleh dikatakan sebagai tokoh-tokoh penting partai tersebut. Penangkapan kembali dilakukan terhadap beberapa simpatisan partai ini setelah kembali terjadi keributan di wilayah yang sama tanggal 6 September 2006.

Tindakan aparat kepolisian Kabupaten Tabanan yang cukup besar adalah pada saat menangani keributan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2003. Pada tanggal ini, DPP Partai Golkar seluruh Indonesia mengadakan perayaan ulang tahunnya di Pantai Padanggalak, Denpasar. Permusatan perayaan ulang tahun Partai Golkar se Indonesia dilangsungkan di Bali. Di Tabanan, untuk menyambut perayaan tersebut, simpatisan Partai Golkar juga hendak melakukan pemberangkatan bersama dengan kumpul terlebih dahulu di lapangan umum Daging Carik di Tabanan, sebelum berangkat ke Denpasar. Seluruh rombongan yang berasal dari kabupaten Tabanan, dikumpulkan dulu di lapangan tersebut.

Pada saat inilah kemudian terjadi bentrokan antara massa PDI Perjuangan dengan massa Partai Golkar. Bentrokan itu tidak terjadi di satu tempat saja tetapi di empat tempat, masing-masing di Lapangan Daging Carik, Kota Tabanan, perempatan Pesiapan serta di Abiantuwung, Kecamatan Kediri. Dalam bentrokan di Lapangan

Dangin Carik, tidak menimbulkan korban cedera tetapi simpatisan Partai Golkar, terutama yang wanita meminta perlindungan menuju kantor Kodim, yang kebetulan empatnya berdekatan dengan lapangan tersebut. Pada bentrokan di kota Tabanan, satu orang simpatisan Partai Golkar, yaitu NS luka parah dan dibawa ke rumah sakit di Denpasar. Sedangkan pada konflik di Abiantuwung, empat mobil simpatisan Partai Golkar rusak. Sedangkan pada bentrokan di Pesiapan, terjadi pelemparan terhadap rombongan Partai Golkar. Di daerah ini terjadi saling dorong antara simpatisan PDI Perjuangan dengan pagar pembatas yang dibentuk oleh satuan Brimob dan polisi.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tabanan selanjutnya adalah menangkap para pelaku kerusuhan itu, lima hari setelah peristiwanya. Karena beberapa kejadiannya terjadi di jalan propinsi, yaitu di Pesiapan dan Abiantuwung, pihak kepolisian Tabanan dalam melakukan tugas penangkapan itu dibantu oleh satuan buru sergap Polda Bali. Ada enam orang yang ditangkap dan dibawa ke Polres Tabanan dalam kasus tersebut, yang semuanya merupakan simpatisan PDI Perjuangan.

Setelah peristiwa ini, benturan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar tidak pernah lagi ada, khususnya di kota Tabanan dan di Abiantuwung. Tidak terulangnya lagi peristiwa kekerasan ini bisa dikatakan karena peran dari pihak kepolisian Tabanan yang bertindak dengan menahan pihak-pihak yang dipandang saling bertanggung jawab. Meskipun jarak antara peristiwa dengan penangkapan cukup lama, yaitu lima hari, pihak kepolisian Tabanan tetap bisa menangkap

belakunya dan ini menandakan ada upaya pihak kepolisian untuk menegakkan ketertiban di masyarakat.

Yang dilihat dalam penanganan diatas adalah tindakan pihak kepolisian untuk menanggulangi peristiwa tersebut agar tidak meletus menjadi peristiwa yang lebih besar lagi. Tetapi kelemahan dari upaya ini terletak pada proses kelanjutannya. Dalam kasus seperti yang diuraikan diatas, tidak ada pelaku-pelaku yang ditahan itu diproses sampai ke pengadilan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan berbagai tokoh partai dan masyarakat di Tabanan, kurang maksimalnya penanganan ini yang menjadi sorotan negatif.

Pada masa kampanye, konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan tidak saja ditangani oleh pihak kepolisian tetapi juga oleh Panwaslu. Lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang (sesuai dengan ayat 1 pasal 122 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu; menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu; menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Lembaga ini mulai aktif sebelum pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum. Pihak kepolisian bertugas dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban, sesuai dengan tugasnya. Sedangkan yang menyangkut sengketa pemilu, ditangani oleh panwaslu.

Kejadian persengketaan yang cukup mendapat perhatian dari Panwaslu terjadi di Banjar Tuakilang, Kecamatan Tabanan. Persengketaan tersebut sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai masalah antara pihak Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) dengan aparat desa setempat. Tetapi dalam laporan yang disampaikan oleh pihak PNBK, juga disebut-sebut adanya sejumlah simpatisan PDI Perjuangan yang memancing munculnya kejadian tersebut.

Kejadiannya terjadi pada tanggal 27 Maret 2004 di lingkungan Banjar Tuakilang Belodan Tabanan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu oleh AW, seorang elit Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan, pada tanggal tersebut sekitar jam 19.00 malam datang lima lima orang pengurus ranting PDI Perjuangan Denbantas yang menanyakan tentang pemasangan bendera PNBK di desa tersebut. Oleh palapor, dikatakan bahwa pemasangan itu sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi pengurus ranting PDI Perjuangan kemudian mengatakan bahwa pemasangan bendera partai itu harus didasarkan kesepakatan bersama Desa Denbantas. Sekitar pukul 22.35 datang kepala lingkungan Denbantas memberitahukan kepada pelapor (AW) bahwa bendesa adat Kubontingguh akan mencabut bendera PNBK.

Kasus ini kemudian ditangani oleh panwaslu. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada (pasal 129, UU No. 12/2003 ayat 1), pihak Panwaslu memanggil semua pihak, baik pelapor maupun terlapor (Bendesa Adat Kubontingguh) pada tanggal 1 April 2004 dengan mempertemukan mereka. Dalam keputusannya, Panwaslu menyatakan bahwa kasus itu berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Pihak terlapor menyadari kekeliruannya dan mengatakan bahwa

pencabutan bendera PNBK tersebut dilakukan semata-mata untuk mengamankan wilayahnya dari kekhawatiran akan terjadinya benturan antar partai pada saat kampanye. Dasar tindakan yang dipakai untuk mencabut sekitar 60 bendera itu adalah kesepakatan bersama antara Bendesa adat Kubontingguh, Kepala Desa Denbantas dan Ketua BPD Denbantas yang menyatakan bahwa untuk pemasangan bendera dan atribut partai harus memenuhi ketentuan bahwa partai yang bersangkutan mestinya memiliki kepengurusan pada tingkat desa maupun banjar, serta mendapat rekomendasi dari kelian adat dan dinas se desa Denbantas. Nampaknya rekomendasi inilah yang tidak didapatkan oleh PNBK, yang kemudian dipakai oleh aparat desa adat untuk menurunkan bendera-bendera tersebut. Kesepakatan bersama itu, memang didasarkan atas pertemuan lintas partai tanggal 6 September 2003 yang ditandatangani oleh bupati. Tetapi kesepakatan ini nampaknya hanya berlaku sampai dengan sebelum kampanye, sebab dalam undang-undang pemilu sebenarnya diberikan kebebasan untuk memasang bendera partai.

Berdasar inilah kemudian termohon (terlapor) yaitu bendesa adat Kubontingguh mengakui kesalahannya dan diterima oleh pemohon (AW), yang membuat permasalahan selesai. Panwaslu berhasil membuat keputusan ini tanggal 12 April.

Masalah lainnya yang sempat mendapat penanganan oleh panwaslu adalah penembakan yang dilakukan terhadap balon Partai Golkar. Atribut partai yang dipasang di sekretariatnya, ditembak oleh orang tidak dikenal tengah malam pada masa kampanye. Tetapi terhadap kasus ini, Panwaslu tidak menindaklanjuti karena saksi-saksi yang memberatkan tidak mampu ditampilkan oleh Partai Golkar.

Terhadap sikap Panwaslu ini, Partai Golkar ternyata menerima sehingga kasusnya tidak menjadi panjang.

Dengan demikian, sikap tegas dan cepat yang dilakukan oleh Panwaslu yang menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan ikut membuat suasana konflik antar partai di kabupaten Tabanan ini, tidak sampai berkelanjutan.

6.3. Upaya Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebenarnya bisa disebutkan sebagai sebuah instrumen untuk menyelesaikan konflik. Ini dilihat dari makna pendidikan politik itu sebagai sebuah usaha untuk menanamkan pengertian tentang etika dan perilaku berpolitik. Di dalamnya juga termasuk penanaman upaya tentang hak asasi manusia serta pemahaman dari konflik dan demokrasi.

Ada banyak manfaat dari pendidikan politik seperti misalnya mengembangkan wacana mengenai hubungan demokratik antara massa rakyat dengan pemerintah, mengembangkan wacana hak asasi manusia, mendorong terjadinya proses dekonstruksi sistem pengetahuan, mengembangkan ketrampilan politik di kalangan massa rakyat, dengan maksud untuk membiasakan terjadinya kontrol efektif dari rakyat. Ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pola dialog dan negosiasi dalam penyelesaian konflik. (Ruslan, 2001. 196-198).

Diantara unsur masyarakat yang melakukan upaya meredakan ketegangan itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Common Ground Indonesia. Lembaga ini melalui cabangnya yang ada di kabupaten Tabanan melakukan advokasi-advokasi, pencerahan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Dalam kegiatannya, lembaga

ni menggelar ceramah-ceramah dengan tema Pencegahan Tindak Kekerasan Politik Menjelang Pemilihan Umum. Kegiatan itu dilakukan secara acak di beberapa desa di Tabanan, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Disamping tokoh masyarakat seperti pemimpin adat dan dinas, juga diundang tokoh-tokoh partai politik, anggota veteran, pemuda serta ibu-ibu. Mereka dilibatkan dalam ceramah tentang partai politik dan penjagaan keamanan. Di Kabupaten Tabanan, kegiatan itu dilakukan di dua tempat, yaitu daerah Bajra dan Kota Tabanan.

Kegiatan demikian, disamping bertujuan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang makna politik, pemilu dan demokrasi, juga mempertemukan secara informal para tokoh partai yang ada di kabupaten Tabanan. Melalui pertemuan seperti ini secara tidak langsung mereka akan melakukan pendekatan pribadi yang bisa mencairkan hubungan-hubungan kaku antar partai politik. Disamping itu, para tokoh partai yang berbeda ini akan dapat berinteraksi langsung, mengemukakan posisi dan pendapat partainya kepada tokoh masyarakat yang hadir dalam diskusi tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat ini juga menjadi fasilitator dengan cara mengundang masyarakat mendengarkan ceramah-ceramah dari pemimpin spiritual yang ada di Bali, misalnya dengan Pedanda Gunung. Tokoh spiritual yang naik daun di Bali ini misalnya diundang memberikan ceramah ke Desa Bajra, kecamatan Selemadeg. Masyarakat diberikan secara gratis mendengarkan ceramah pendeta ini, memberikan pengarahan-pengarahan untuk menjaga stabilitas di masyarakat masyarakat. Daerah Selemadeg, memang merupakan wilayah dimana potensi konflik antar partainya cukup tinggi. Di wilayah ini, persaingan antara PDI Perjuangan

engan Partai Golkar cukup sengit dan setelah reformasi, mobilisasi massa antar partai sering dijumpai di daerah ini.

Disamping Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran cukup besar dalam mendinginkan suasana panasnya suhu politik di Kabupaten Tabanan.

Secara fungsional, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban (sesuai dengan pasal 32) memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat; menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU Propinsi; menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum Tabanan ikut terdorong melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya konflik yang dipandang cukup tinggi. Dalam hal ini pihak KPU Kabupaten melakukan dua strategi, yaitu pendekatan kepada elit politik dan pendekatan kepada masyarakat pendukung partai (akar rumput). Upaya ini bisa dikatakan sebagai strategi mengelola konflik di kabupaten Tabanan, yang dilakukan berseiring dengan elit formal lain di kabupaten.

Pada tingkat elit politik, KPU Kabupaten Tabanan melakukan tindakan berupa mempertemukan pimpinan-pimpinan seluruh partai yang ikut pemilu di

kabupaten ini, yakni sebanyak 24 pemimpin/tokoh partai politik. Menurut keterangan ketua KPU Kabupaten Tabanan GB, pertemuan antar pejabat partai politik ini dilakukan sampai sebanyak tiga kali. Dalam pertemuan ini diberikan kesempatan kepada seluruh pemimpin partai untuk memaparkan sikap dan pendiriannya masing-masing selama 15 menit. Dalam pandangan ketua KPU disimpulkan bahwa dalam pertemuan-pertemuan itu terlihat adanya dua pandangan besar yang menggambarkan suasana politik yang terjadi di kabupaten tabanan. Dua gambaran itu adalah bahwa partai yang besar (yaitu PDI Perjuangan) merada terkepung oleh partai-partai kecil. Sebaliknya partai-partai yang kecil, merasa ditekan oleh partai yang besar. Perasaan ini tidak lain tergambarkan dari peristiwa-peristiwa kekerasan politik yang terjadi selama tahun 2002 maupun tahun 2003. Pada masa kekerasan tersebut, sebagian besar konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya tindakan yang dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan kepada partai-partai lainnya. Inilah yang membuat munculnya perasaan tertekan atau tertindas dari partai-partai kecil. Sedangkan akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu, banyak yang menyalahkan sikap PDI Perjuangan yang pada kelanjutannya memberikan perasaan terkepung oleh partai-partai kecil.

Berdasarkan adanya dua arus penggambaran tersebut, KPU Kabupaten Tabanan kemudian mengambil strategi berupa mempertemukan kepentingan yang besar dengan yang kecil, yang dalam bentuk penjabaran, bahwa partai yang besar harus melindungi dan menaungi yang kecil sedang yang kecil memberikan penghormatan kepada yang besar. Dua hal inilah yang menjadi pegangan dalam memelihara ketertiban dalam iklim politik dikabupaten Tabanan. Bentuk-bentuk

terwujudan saling penghargaan itu diantaranya adalah membuat kesepakatan tentang bagaimana ukuran bendera yang kelak bisa dipasang pada masa kampanye di wilayah-wilayah mana saja atribut partai politik tersebut bisa dipasang.

Menjelang kampanye, KPU Kabupaten Tabanan bersama dengan seluruh partai politik yang ada melakukan tindakan simpatik berupa pemasangan bendera partai secara bersama-sama di beberapa tempat strategis di kabupaten Tabanan. Demikian pula halnya setelah masa kampanye, penurunan bendera antar partai juga dilakukan secara bersama-sama. Awal kampanye pemilu di Kabupaten Tabanan juga dilakukan dengan tindakan kampanye bersama. Keberhasilan KPU membuat kesepakatan ini merupakan wujud dari kewajibannya yang memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama kepada seluruh partai politik yang ikut kampanye di kabupaten Tabanan.

Strategi akar rumput KPU Kabupaten Tabanan, dilakukan dengan menggelar tindakan turun ke bawah. Artinya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat. Ceramah tersebut, tidak saja menghadirkan nara sumber dari kalangan intelektual tetapi juga aparat kepolisian. Secara material ceramah itu menggarisbawahi tentang apa makna pemilihan umum, demokrasi serta konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi apabila terjadi kerusuhan. Sanksi-sanksi pidana juga dijelaskan jika ada pelanggaran dalam kampanye. Dalam penjelasan ketua KPU Kabupaten Tabanan, jumlah ceramah yang dilakukan meliputi sebanyak 123 desa di seluruh kabupaten. Jumlah ini cukup maksimal dan relevan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Baik dalam melakukan pertemuan antar ketua parpol maupun dalam melakukan ceramah-ceramah ini sekaligus juga pihak KPU Tabanan mampu melaksanakan kewajibannya yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat. Ketika misalnya berlangsung pertemuan antara para elit partai di kantor KPU Tabanan, KPU mampu memberikan solusi tentang ukuran bendera serta ketinggian pemasangan bendera partai saat hendak berkampanye. PDI Perjuangan kerap mendapatkan protes dari partai-partai lainnya yang memasang bendera terlalu tinggi dan terlalu besar. Kesepakatan kemudian dicapai dengan memberikan batas tertentu ketinggian pemasangan bendera dan ukuran panjang lebar maksimal yang diperbolehkan. Dalam kunjungan ke desa-desa banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhasil dijawab oleh para pejabat KPU seputar tentang kampanye dan pemilihan umum legislatif.

Upaya KPU tersebut sebenarnya juga merupakan pendidikan politik yang diberikan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada elit politik. Dalam masa reformasi yang mendadak, banyak tokoh-tokoh politik yang masih belum mengetahui tentang makna politik. Demikian juga dengan masyarakat. Karena itu penjelasan-penjelasan yang diberikan KPU bertujuan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

Strategi ganda yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini paling tidak telah mampu memberikan suasana konflik lebih mereda pada masa kampanye ketimbang misalnya dengan konflik-konflik antar partai yang terjadi sebelum kampanye.